



**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
KECAMATAN ARUT SELATAN  
KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG  
NOMOR 08 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA  
DESA TANJUNG TERANTANG KECAMATAN ARUT SELATAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat maka perlu dilakukan pembinaan dan dukungan yang terarah dan kesinambungan dalam setiap keluarga dilingkungan Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. bahwa strategi pengembangan peran serta masyarakat perlu dilakukan pendekatan per-kepala Keluarga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Tanjung Terantang tentang Pembentukan Kelompok Dasa Wisma Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan No 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah dan Kejadian Luar Biasa;

**MEMUTUSKAN :**

- KESATU :** Keputusan Kepala Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Kelompok Kader Dasa Wisma Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA :** Kader Dasa Wisma Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini berada di bawah binaan Kepala Desa Tanjung Terantang;



KETIGA : Tugas pokok yang disebut dalam Kader Dasa Wisma adalah membantu kelancaran tugas-tugas pokok dan program PKK Desa. Kegiatannya diarahkan pada peningkatan kesehatan keluarga, Bentuk Kegiatan seperti Pendataan Dini kepada Masyarakat, Gotong – Royong Rutin Penanaman Tanaman Obat Keluarga (TOGA), dan Arisan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tanjung Terantang

Pada Tanggal : 05 Januari 2022

Kepala Desa Tanjung Terantang



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Yth. BPD Desa Tanjung Terantang
2. Yth. Kader Dasa Wisma Desa Tanjung Terantang
3. Arsip



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Terantang  
 Nomor : 08 Tahun 2022  
 Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KADER DASA WISMA

### SUSUNAN PENGURUS KADER DASA WISMA

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KADER	JABATAN
	<b>KEPALA DESA</b>	<b>SUKARNI</b>	<b>PEMBINA</b>
<b>1</b>	<b>ANGGREK PUTIH</b>	<b>Lailatul Hikmah</b>	<b>KETUA</b>
		<b>Rusminah</b>	<b>SEKRETARIS</b>
		<b>Isnawati</b>	<b>BENDAHARA</b>
		<b>Rofeah</b>	<b>ANGGOTA</b>
		<b>Nurtika</b>	<b>ANGGOTA</b>
		<b>Anian</b>	<b>ANGGOTA</b>
		<b>Harianti</b>	<b>ANGGOTA</b>
		<b>Wagini</b>	<b>ANGGOTA</b>
		<b>Umi Kalsum</b>	<b>ANGGOTA</b>
		<b>Ira Puspita</b>	<b>ANGGOTA</b>
		<b>Nur'aini</b>	<b>ANGGOTA</b>
		<b>Sri Mariyani</b>	<b>ANGGOTA</b>
		<b>Sukaisih</b>	<b>ANGGOTA</b>
<b>2</b>	<b>MAWAR MERAH</b>	<b>Ramaniah</b>	<b>KETUA</b>
		<b>Salmi</b>	<b>SEKRETARIS</b>
		<b>Ayu Samita</b>	<b>BENDAHARA</b>
		<b>Julianti</b>	<b>ANGGOTA</b>
		<b>Jubaidah</b>	<b>ANGGOTA</b>
		<b>Nadiazari</b>	<b>ANGGOTA</b>
		<b>Juliana</b>	<b>ANGGOTA</b>
		<b>Hasmawati</b>	<b>ANGGOTA</b>
		<b>Bahriah</b>	<b>ANGGOTA</b>
		<b>Ratnawati</b>	<b>ANGGOTA</b>
		<b>Fitriyah</b>	<b>ANGGOTA</b>

Ditetapkan di : Tanjung Terantang

Pada Tanggal : 05 Januari 2022

Kepala Desa Tanjung Terantang

